



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

Jl. DIPONEGORO NO. 203 TELP (024) 6921053 – 6921055 FAX. (024) 6922146

UNGARAN 50512

LAPORAN HASIL RAPAT PANITIA KHUSUS IV (EMPAT) DPRD KABUPATEN SEMARANG MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. DASAR PELAKSANAAN

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang;
2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang;
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 170/4/DPRD/2024 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi
4. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 170/5/PIMP/2024 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Bulan April 2024;
5. Keputusan Bupati Semarang Nomor 180/0147/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi.
6. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 180.0 / 946 tanggal 22 April 2024 Perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang.

II. KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS

- A. Susunan anggota Panitia Khusus IV (Empat) DPRD Kabupaten Semarang terdiri dari

Ketua merangkap Anggota	: WISNU WAHYUDI
Wakil Ketua merangkap Anggota	: AGUS BUDIYONO
Anggota	: 1. AGUS RUJIANTO
	2. BAYU HIMAWAN RAMANTIKA, S.T.
	3. H. FATKHUR RAHMAN
	4. H. BADARRUDIN, S Ag
	5. M. BADRUDIN AS'AD, S.H
	6. YUNIARSO PRIH SUSILO, S.IP
	7. JONI BUDI RAHARJO, SH

8. ISTRA YULIONO, SE.

9. WENING TYAS ADI NARTANI, S.Pd

B. Mitra Kerja Perangkat Daerah dan undangan yang ditugaskan mengikuti pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah:

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang;
2. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang;
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang;
4. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang;
5. Penyuluh Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang;
6. Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang;
7. Analis Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang.

III. WAKTU DAN TEMPAT PEMBAHASAN

1. Waktu Kajian dan Pembahasan

Kajian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi dilaksanakan dengan perincian kegiatan sebagai berikut:

- a. Kajian pembandingan untuk pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi dilaksanakan pada tanggal 17 s/d 19 Maret 2024 ke DPRD Kota Magelang dan DPRD Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah.
- b. Pembahasan dilaksanakan pada:
Hari : Rabu
Tanggal : 20 Maret 2024
Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi C Gedung F Lantai I DPRD Kabupaten Semarang
- c. Penyelarasan dilaksanakan pada :
Hari : Rabu
Tanggal : 24 April 2024
Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi C Gedung F Lantai I DPRD Kabupaten Semarang

IV. MATERI DAN MEKANISME PEMBAHASAN

A. MATERI PEMBAHASAN

Panitia Khusus IV (Empat) membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi.

B. MEKANISME PEMBAHASAN

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah menggunakan metode pemaparan dan diskusi dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Kajian pembandingan untuk materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang dilaksanakan pada tanggal 17 s/d 19 Maret 2024 ke DPRD Kota Magelang dan DPRD Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah;
2. Pemaparan Rancangan Peraturan Daerah oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang;
3. Tanggapan dan pernyataan yang bersifat umum oleh Panitia Khusus IV (Empat);
4. Pembahasan Pasal per Pasal;
5. Penyelarasan;
6. Penutup.

V. HASIL PEMBAHASAN

a. Latar Belakang

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang mencabut Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 52 dan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

Berdasarkan Surat Plt. Direktur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi pada Direktorat Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor BK 0404-kd/ 356 tanggal 21 Agustus 2019 tentang Konversi Klasifikasi/Subklasifikasi Jasa Konstruksi ke Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan berdasarkan Surat Direktur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi pada Direktorat Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor BK 04.01- Dk/349 tanggal 19 April 2021 tentang Permohonan Penghentian Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), menjelaskan mengenai Pemberhentian Penerbitan IUJK di seluruh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan dalam rangka pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha bidang jasa konstruksi melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) dilakukan penyesuaian subklasifikasi usaha jasa konstruksi terhadap KBLI dan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) masuk pada KBLI yang masuk dalam Golongan Pokok 41, 42, dan 43.

Berdasarkan hal tersebut maka ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga perlu untuk dicabut.

b. Hasil Pembahasan

Pansus IV (empat) telah menyelesaikan pembahasan secara mendalam mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi. Dari pembahasan tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Menyetujui judul Rancangan Peraturan Daerah tentang **“Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi.”**;
2. Menyetujui konsideran “Menimbang” yang memuat latar belakang penyusunan Rancangan Peraturan Daerah;
3. Dasar Hukum “Mengingat” penyusunan Rancangan Peraturan Daerah disetujui, yang terdiri dari:
 - 5 (lima) Undang-Undang;
 - 2 (dua) Peraturan Pemerintah;
 - 1 (satu) Peraturan Daerah.
4. Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah terdiri dari 2 (dua) pasal.
Secara lebih detail substansi Pasal per Pasal dapat dicermati pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi.
5. Berdasarkan Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah Nomor : 180.0/946 tanggal 22 April 2024 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi **Telah sesuai** dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

VI. PENUTUP

Demikian laporan Panitia Khusus IV (Empat) DPRD Kabupaten Semarang yang membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi. selanjutnya kami serahkan kembali mandat penugasan ini kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Semarang agar berkenan menindaklanjutinya dengan meminta persetujuan pada rapat Paripurna hari ini.

Ungaran, 24 April 2024

PANITIA KHUSUS IV (EMPAT)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

Ketua,



WISNU WAHYUDI

Wakil Ketua,



AGUS BUDIYONO

LAMPIRAN : LAPORAN PANITIA KHUSUS IV (EMPAT) DPRD KABUPATEN SEMARANG MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI

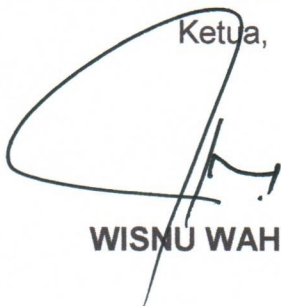
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Panitia Khusus IV (Empat) DPRD Kabupaten Semarang:

1. Judul : Menyetujui Judul Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang "Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi"
2. Konsideran : "Menimbang", Disetujui.
3. Dasar Hukum : "Mengingat", Disetujui, Sehingga Terdiri Dari
 - 5 (Lima) Undang-Undang;
 - 2 (Dua) Peraturan Pemerintah;
 - 1 (Satu) Peraturan Daerah.
4. Batang Tubuh : Terdiri Dari 2 Pasal
 - a. Pasal 1 Disetujui
 - b. Pasal 2 Disetujui
5. Berdasarkan Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah Nomor : 180.0/946 tanggal 22 April 2024 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi **Telah sesuai** dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Ungaran, 24 April 2024

PANITIA KHUSUS IV (EMPAT)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

Ketua,

WISNU WAHYUDI

Wakil Ketua,

AGUS BUDIYONO